



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN NOMOR 4-K/PM I-02/AD/II/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Syahrial.
Pangkat/NRP : Praka/31070867160886.
J a b a t a n : Tamudi Tuud.
K e s a t u a n : Topdam-I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Selesa, 09 Agustus 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Lingkungan VI Pamah Kec. Selesai Kab. Langkat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

- Membaca : Berkas perkara dari Polisi Militer Denpom-I/5 Nomor BP/056/A-47/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB Nomor : Skep 829-10/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/158/K/I-02/AD/II/2019 tanggal 10 Januari 2019.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/4/PMI-02/AD/II/2019 tanggal 31 Januari 2019.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/4/PM.I-02/AD/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/4/PMI-02/AD/II/2019 tanggal 4 Februari 2018.
6. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/158/K/I-02/AD/II/2019 tanggal 10 Januari 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 4-K/PM I-02/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi An. Praka Muhammad Syahril terhitung sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan sekarang.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer dengan surat relas terakhir dari Kesatuan Terdakwa dengan Nomor : B/181/V/2019 tanggal 9 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Topdam I/BB Nomor : B/181/V/2019 tanggal 9 Mei 2019, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Muhammad Syahril, Praka NRP 31070867160886 Topdam-I/BB, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer dan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dipersidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/158/K/I-02/AD/II/2019 tanggal 10 Januari 2019, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sepuluh bulan September tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal enam belas bulan Nopember tahun 2000 delapan belas sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-056/A.46/XI/2018 tanggal 16 Nopember

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 4-K/PM I-02/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kesatuan Topdam-I/BB Medan Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah praurit TNI-AD yang berdinis di Topdam-I/BB dengan pangkat Praka, NRP 31070867160886, Jabatan Tamudi 2 Tuud.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada satuannya maupun Instansi Militer terdekat dan pihak kesatuan Topdam-I/BB telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan mencari ke rumah keluarga maupun kerabat Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-056/A.46/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018 secara berturut-turut selama \pm 36 (tiga puluh enam) hari atau telah lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, serta Kesatuan Topdam-I/BB maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 4-K/PM I-02/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Micky Hariyanto

Pangkat/NRP : Serma/21 99001 0700978

J a b a t a n : Turmin Tuud

K e s a t u a n : Topdam-I/BB

Tempat/tgl lahir : Medan, 5 September 1978

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Tirtosari Gg. Berkat No. 20 Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat berdinan di Topdam-I/BB dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Terdakwa ijin tidak mengikuti apel pagi kepada Kataud Topdam-I/BB karena sakit, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 Terdakwa tidak masuk dinas karena masih sakit, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuan.
4. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi dan mencari ke rumah keluarga maupun kerabat Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam I/BB, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat tidak ada membawa barang inventari satuan.
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tanggal 12 Maret 2018 pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB dan perkaranya sudah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan berdasarkan Nomor Put/79-K /PM 1-02/AD/VII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan masa penahanan sementara.

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 4-K/PM I-02/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2

Nama Lengkap : Jalalludin

Pangkat/NRP : Kopka/632526

J a b a t a n : Tapuldata Gefi

K e s a t u a n : Topdam-I/BB

Tempat/Tgl Lahir : Kutacane, 6 Juni 1970

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Gaperta X No. K 92 Helvetia Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat berdinan di Topdam-I/BB dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Terdakwa ijin tidak mengikuti apel pagi kepada Kataud Topdam-I/BB karena sakit, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 Terdakwa tidak masuk dinas karena masih sakit, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuan.
4. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi dan mencari ke rumah keluarga maupun kerabat Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat tidak ada membawa barang inventari satuan.
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tanggal 12 Maret 2018 pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB dan perkaranya sudah sidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer 1-02

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 4-K/PM I-02/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan berdasarkan Nomor Put/79-K/PM1-02/AD/VII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan masa penahanan sementara.

Atas keterangan Saksi-2 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, dan terakhir sesuai surat dari Topdam I/BB Nomor : B/181/V/2019 tanggal 9 Mei 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan disidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer ke persidangan berupa surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi An. Praka Muhammad Syahrial terhitung sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar daftar Absensi An. Praka Muhammad Syahrial terhitung sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan sekarang, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah praurit TNI-AD yang berdinis di Topdam-I/BB dengan pangkat Praka, NRP 31070867160886, Jabatan Tamudi 2 Tuud.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada satuannya maupun Instansi Militer terdekat dan pihak kesatuan Topdam-I/BB telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan mencari ke rumah keluarga maupun kerabat Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-056/A.46/XI/2018 tanggal 16

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 4-K/PM I-02/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 secara berturut-turut selama \pm 36 (tiga puluh enam) hari atau telah lebih lama dari tiga puluh hari.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, serta Kesatuan Topdam-I/BB maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, begitu juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah praurit TNI-AD yang berdinis di Topdam-I/BB dengan pangkat Praka, NRP 31070867160886, Jabatan Tamudi 2 Tuud.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/158/K/I-02/AD/I/2019 tanggal 10 Januari 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 4-K/PM I-02/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Kesatuan selama \pm 36 (tiga puluh enam) hari atau telah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "disuatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat berdinas di Topdam-I/BB dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Terdakwa ijin tidak mengikuti apel pagi kepada Kataud Topdam-I/BB karena sakit, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 Terdakwa tidak masuk dinas karena masih sakit, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 4-K/PM I-02/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuan.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2018 pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi dan mencari ke rumah keluarga maupun kerabat Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam I/BB, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat tidak ada membawa barang inventaris satuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-056/A.46/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018 secara berturut-turut selama \pm 36 (tiga puluh enam) hari atau telah lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pada tanggal 12 Maret 2018 pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB dan perkaranya sudah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan berdasarkan Nomor Put/79-K /PM 1-02/AD/VII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan masa penahanan sementara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 8/Mar, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 4-K/PM 1-02/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Katopdam-I/BB sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-056/A.46/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018 secara berturut-turut selama \pm 36 (tiga puluh enam) hari atau telah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga begitu saja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinannya, mencerminkan sifat perilaku Terdakwa yang memiliki mental dan disiplin yang rendah serta tidak peduli dengan kewajiban dinasnya dikesatuan dan hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu tugas pokok satuan karena tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai hal ini dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 4-K/PM I-02/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak disiplin Anggota lainnya di Kesatuan.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya Sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang begitu saja meninggalkan Kesatuannya hingga sekian lama sampai dengan saat ini tidak ada kabarnya menunjukkan ketidak pedulian Terdakwa terhadap tanggung jawab tugasnya dikesatuan serta tidak peduli dengan aturan disiplin yang berlaku, hal ini bila dibiarkan dikhawatirkan dapat merusak pola pembinaan disiplin dikesatuannya sehingga pelakunya perlu ditindak tegas demi memelihara disiplin dan tata tertib Kesatuannya.
2. Bahwa fakta menunjukkan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuan hal ini telah menggambarkan jika niat Terdakwa yang memang sudah tidak ingin lagi untuk dibina menjadi prajurit yang baik sehingga Terdakwa perlu diambil tindakan tegas dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi An. Praka Muhammad Syahrial terhitung sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena pemeriksaan dipersidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 4-K/PM I-02/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo pasal 26 KUHPM, jo pasal 143 jo, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Syahrial Praka NRP 31070867160886 Tamudi Tuud, Topdam-I/BB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi An. Praka Muhammad Syahrial terhitung sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan sekarang.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 4-K/PM I-02/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Kolonel Chk NRP 548944, sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423, dan Sahrul, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, S.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Mustofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Sahrul, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 4-K/PM I-02/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)